



PENETAPAN

Nomor: 156/Pdt.P/2024/PNThn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

JENIKE PORODISA, Tempat Tanggal Lahir Lelipang 10 Maret 1971, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 7103125003710002, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Lelipang, Kec. Tamako, Kab. Kepl. Sangihe, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 28 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Thn tanggal 13 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa JENIKE PORODISA, Tempat Tanggal Lahir Lelipang 10 Maret 1971, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 7103125003710002, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Lelipang, Kec. Tamako, Kab. Kepl. Sangihe merupakan saudara Kandung dari Almarhum Gode Porodisa;
2. Bahwa dalam Perkawinan almarhum MERKEN PORODISA dan almarhumah MONIKA LUMAPE orang tua PEMOHON di karuniai dua orang anak yaitu anak ke 1 Almarhum GODE PORODISA yang lahir di Binala 10 Maret 1968 almarhum semasa hidup tidak menikah hanya hidup sendiri dan tidak memiliki anak atau keturunan, dan PEMOHON Sendiri sebagai anak ke 2 dan merupakan saudara Kandung dari Almarhum;

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum merupakan perangkat kampung yang aktif periode 2019-2024, dan Almarhum dalam kegiatan-kegiatan kampung di buktikan melalui surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 264/10/Tahun 2018 selama menjabat sebagai Perangkat Kampung Almarhum Selalu loyalitas dan tidak pernah merugikan kampung;
4. Bahwa namun Tuhan berkehendak lain dalam menjalankan tugas dalam pelayanan masyarakat sebagai ketua MTK almarhum di panggil Tuhan pada tanggal 12 Januari 2024 kakak dari PEMOHON Almarhum meninggal dunia di Kab. Kepl Sangihe, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7103-KM-17012024-0006, tertanggal tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tamako Fernando Derek, S.IP;
5. Bahwa semasa hidup almarhum tinggal bersama PEMOHON sampai Almarhum meninggal atau menghembuskan nafas terakhirnya;
6. Bahwa almarhum meninggal masih dalam menjalankan tugas sebagai ketua MTK, Pemerintah Kampung bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin masa tua para aparat kampung dan bahkan menyediakan dana santunan duka apabila ada aparat Kampung yang terdaftar sesuai dengan persyaratan yang berlaku tersebut meninggal dunia, namun hal tersebut tidak dapat diterima oleh keluarga atau ahli waris yang di tinggalkan apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan salah satunya adalah akta kelahiran Almarhum karena ternyata semasa hidupnya Almarhum tidak pernah memiliki akta kelahiran, dan hal ini membuat keluarga/ahli waris tidak dapat mengurus administrasi dalam pencairan dana santunan duka tersebut jika tidak ada penetapan dari Pengadilan terkait dengan bahwa penetapan almarhum belum pernah di terbitkannya akta kelahiran , dan hal tersebut sangat penting untuk mengurus administrasi pencairan dana tersebut;
7. Bahwa sebelumnya PEMOHON telah pergi ke kantor Dinas Kepndudukan untuk kepengurusan terkait Akta Kelahiran almarhum tersebut PEMOHON telah menyurat untuk memohon di terbitkannya akta kelahiran Almarhum namun karena almarhum telah meninggal dan telah dikeluarkan akta kematian maka seluruh data almarhum tidak dapat dikeluarkan lagi, Setelah kembali bertanya Kekantor dinas Ketenagakerjaan hal ini dapat di gantikan dengan Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa akta kelahiran almarhum tidak pernah diterbitkan untuk menjadi salah satu syarat dalam pencairan dana santunan duka almarhum untuk keluarga yang ditinggalkan, itu sebabnya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna agar dapat memberikan penetapan bahwa benar almarhum tidak pernah di diterbitkan atau menerbitkan akta

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, agar PEMOHON dapat segera menyelesaikan kepengurusan administrasi tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas PEMOHON mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kakak kandung PEMOHON Almarhum GODE PORODIS tidak pernah diterbitkan/menerbitkan akta kelahiran;
3. Membebaskan biaya menurut hukum kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 7103-KM-170122024-0006 atas nama Gode Porodisa, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 71031121003680001 atas nama Gode Porodisa, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103125003710002 atas nama Jenike Porodisa, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Jenike Porodisa No 806/1994, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 7103120610090008, atas nama Kepala Keluarga Abriel Tualing sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Reg No 52 atas nama Marken Porodisa, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Gode Porodisa, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kandung Nomor 028/56.14/64 bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/56.14/56 bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki Kartu Keluarga Nomor 470/56.14/58, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Akte Kelahiran Nomor 141/56.14/130, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dan Tidak Memiliki Keturunan Nomor 470/56.14/57, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/16/267, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/25-UPT.06/20, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-11072022-0001 atas nama Monika Lumape, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Pemberitahuan Nomor 400.12.3.1/25-UPT.06/14 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71031121003083599 atas nama Kepala Keluarga Monika Lumape, bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 dan P-18 sampai dengan P-20 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan terhadap bukti P-8 sampai dengan P-17 dan P-21 merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinan Meluwu;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan tidak pernah diterbitkannya akte kelahiran atas nama Gode Porodisa;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Gode Porodisa adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Gode Porodisa adalah saudara sejak dulu;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Marken Porodisa dan ibu bernama Monika Lumape;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) orang anak yang Bernama Gode Porodisa dan Jenike Porodisa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Gode Porodisa adalah sebagai Perangkat Desa di Kampung Lelipang (anggota MTK);
- Bahwa Gode Porodisa meninggal Januari 2024 di Puskesmas Lelipang ;
- Bahwa ada masalah dalam pencairan BPJS Ketenagakerjaan karena Gode Porodisa tidak memiliki akte kelahiran sebagai syarat dalam pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Dinas Dukcapil dan dikatakan dari Dinas Dukcapil harus ada pengesahan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi selama hidupnya Gode Porodisa tidak pernah menikah karena tidak pernah meninggalkan Kampung Lelipang dan sampai meninggal tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan dana BPJS di Dinas Ketenaga kerjaan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Aknes Palakua;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan tidak pernah diterbitkannya akte kelahiran atas nama Gode Porodisa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Gode Porodisa adalah saudara kandung;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Marken Porodisa dan ibu bernama Monika Lumape;
- Bahwa Marken Porodisa dan Monika Lumape setahu Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang Bernama Gode Porodisa dan Jenike Porodisa;

halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Gode Porodisa bekerja sebagai Perangkat Desa di Kampung Lelipang (anggota MTK);
- Bahwa Gode Porodisa meninggal pada tanggal 12 Januari 2024 di Puskesmas Lelipang;
- Bahwa ada masalah dalam pencairan BPJS Ketenagakerjaan karena Gode Porodisa tidak memiliki akte kelahiran sebagai syarat dalam pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Dinas Dukcapil dan disampaikan dari Dinas Ketenagakerjaan syarat yang harus dipenuhi yaitu SK Anggota MTK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, KTP, Kutipan Akte Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris, KTP ahli waris, KK dan Akte Kelahiran Ahli Waris;
- Bahwa menurut Dinas Ketenagakerjaan harus melalui persidangan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pencairan dana BPJS di Dinas Ketenagakerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan bahwa terhadap Almarhum Gode Porodisa tidak pernah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 sampai dengan P-17 dan P-21 adalah merupakan bukti surat fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan namun apabila bukti surat tersebut saling berkaitan dengan alat bukti lainnya maka terhadap

halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dikaitkan dengan bukti surat dan juga saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu rumusan masalah yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon dan menjadi tolak ukur Hakim dalam memeriksa permohonan ini, yakni :

1. Apakah seseorang yang bernama Gode Porodisa telah meninggal dunia ?
2. Apakah Pemohon adalah merupakan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini ?
3. Apakah terhadap seseorang yang bernama Gode Porodisa belum pernah diterbitkan kutipan akta kelahiran ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 7103-KM-170122024-0006 atas nama Gode Porodisa dan bukti P-17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/16/267 dikaitkan dengan keterangan Saksi Ferdinan Meluwu dan Saksi Aknes Palakua diperoleh fakta bahwa Gode Porodisa telah meninggal dunia di Puskesmas Tamako pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan disemayamkan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang saling berkaitan antara satu bukti surat dengan bukti surat yang lain selanjutnya didasarkan pula kepada keterangan Saksi Ferdinan Meluwu dan Saksi Aknes Palakua yang pada pokoknya diperoleh fakta Marken Porodisa dengan Monika Lumape adalah pasangan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gode Porodisa dan Jenike Porodisa yang mana kedua orang tua Pemohon yakni Marken Porodisa dan Monika Lumape telah meninggal dunia hal mana dibuktikan berdasarkan bukti P-21 dan P-19, selanjutnya berdasarkan bukti P-15 dan P-21 dikaitkan dengan keterangan Saksi Ferdinan Meluwu dan Saksi Aknes Palakua diperoleh fakta bahwa Gode Porodisa sampai meninggal dunia belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pemohon adalah merupakan adik kandung dari Almarhum Gode Porodisa dan Almarhum selama hidup belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sehingga Pemohon dalam perkara ini mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap permohonan Pemohon yakni memohon untuk menyatakan kakak kandung

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Gode Porodisa belum pernah diterbitkan kutipan akta kelahiran dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 6 (enam) permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum ketika meninggal masih menjalankan tugas sebagai ketua MTK, Pemerintah Kampung bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin masa tua para aparat kampung dan bahkan menyediakan dana santunan duka apabila ada aparat Kampung yang terdaftar sesuai dengan persyaratan yang berlaku tersebut meninggal dunia, namun hal tersebut tidak dapat diterima oleh keluarga atau ahli waris yang di tinggalkan apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan salah satunya adalah akta kelahiran Almarhum karena ternyata semasa hidupnya Almarhum tidak pernah memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 diperoleh fakta bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan kepada UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah terkait penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gode Porodisa sebagai salah satu syarat untuk pengurusan dana BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya berdasarkan bukti P-20 permohonan Pemohon telah dijawab oleh Plt Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako Ferdinand Derek S. IP tanggal 9 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan untuk penduduk yang masih hidup sedang bagi yang sudah meninggal dunia diterbitkan kutipan akta kematian. Penduduk yang sudah meninggal dunia statusnya diubah menjadi mati (kode/flag I) dalam database kependudukan dan dihapus datanya dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-18 yakni berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/25-UPT.06/20 tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Ferdinand Derek, S. IP Plt. Kepala UPT Tamako menerangkan bahwa Gode Porodisa benar-benar tidak pernah diterbitkan Akta Kelahiran sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sektor lain, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang kesehariannya tugas tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang merupakan satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan merupakan wewenang dari Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang mana dalam pelaksanaannya di lapangan merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mengenai materi pokok permohonan Pemohon yakni terkait dengan permohonan tidak pernah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gode Porodisa cukup di terbitkan surat keterangan dari instansi pelaksana administrasi kependudukan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang merupakan satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 45, sampai dengan 47 menyebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Yang mana tidak ada jenis permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon yakni menetapkan seseorang tidak pernah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon yakni terkait menyatakan kakak kandung Pemohon Almarhum Gode Porodisa tidak pernah diterbitkan/menerbitkan akta kelahiran tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi materi pokok permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) telah ditolak maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2024/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Taufiqurrahman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Verawaty Roboth, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp.120.000,00	
-	Pgl Pemohon	:	-
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp.
10.000,00			
J U M L A H	:	Rp 180.000,00	
Terbilang	:	(seratus delapan puluh ribu rupiah)	